

**GAGASAN PERLUASAN *LEGAL STANDING* DALAM PERMOHONAN
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Oleh: Muhammad Sukroni
Pembimbing I: Dr. Maxsasai Indra, S.H.,M.H.
Pembimbing II: Junaidi, S.H.,M.H.
Alamat: Jl.letkol Hasan Basri No.35 Kec.Sail Pekanbaru
Email: mrooney63@ymail.com

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country whose sovereignty of the people, it has been set out and defined in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, but people can use their sovereignty to entrust a representative to sit in the seat of government through elections. Elections are conducted by political parties as participants.

Political Parties in Indonesia not everything goes according to the rules, of course there are also violations committed by political parties. Against violations of the political party is the government only Yeng entitled to apply to the dissolution of the Constitutional Court. Why do people not involved in the dissolution of political parties? Here's what the author discussed in this thesis research.

This study aims to find out why the government just get legal standing in the filing of the dissolution of political parties as well as what if the community is also involved in legal satanding and how efforts to do so that people can also be involved in the dissolution of political parties.

The data collection was done by means of data collection study literature relevant to this study in the library and to identify the data or existing cases. Materials collected are from legislation, related books and journals. The acquired data will be analyzed by inductively qualitatively to arrive at a conclusion

The results of this study is the government as the sole applicant filing dissolution of political parties for the sake of the party avoid unhealthy competition, and the author hopes that the community be the applicant is also in accordance with the principle of popular sovereignty and human rights.

keywords: folk, dissolution of political parties, the legal standing.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”¹. Sebuah negara dengan penduduk banyak, wilayahnya luas seperti Indonesia, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan secara murni. Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan sistem perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dilakukan melalui pemilihan umum. Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk calon anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk calon anggota DPD. Sebuah partai politik harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Itulah sebabnya diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik.

Banyak orang berlomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai kendaraan politik bagi pengurus partai menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa akan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Untuk keperluan pendirian partai politik telah dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Meskipun demikian, partai politik yang telah didirikan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Partai politik yang dalam perjalanannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka seharusnya

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

partai politik yang bersangkutan dibubarkan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sampai saat inipun belum pernah ada pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang masuk ke Mahkamah Konsitusi. Mahkamah Kostitusi merupakan lembaga negara yang salah satu kewenagannya adalah memutus pembubaran partai politik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945².

Salah satu aspek dalam bidang bernegara yang identik dengan tindakan korupsi adalah kegiatan partai politik. Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dalam penentuan orang-orang yang akan bertindak sebagai badan legislatif ditentukan oleh masyarakat Indonesia melalui sistem pemilihan umum dengan berbagai partai politik.

Namun dibalik itu semua, partai politik dan fenomena korupsi di Indonesia dapat diibaratkan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Survei yang dilakukan dari September 2012 hingga maret 2013 oleh lembaga tersebut,

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.³ Data terbaru yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 24 Maret 2013, menunjukkan 70,4 persen dari masyarakat menilai Partai Demokrat sebagai terkorup disusul Partai Golkar 5,7%, PKS, 4,4%, PDI Perjuangan 1,7% di tempat kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan hasil survey KPKWATCH pada maret 2014 menempatkan partai PDIP sebagai partai terkorup, diikuti oleh partai Golkar dan Demokrat.⁴

Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya tersebut, maka seharusnya diberikan sanksi, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat, yaitu pembekuan dan pembubaran partai politik.

Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemegang *legal standing* untuk pengusulan pembubaran partai politik hanya 'dimonopoli' oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik jelas menutup pihak lain, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, akan tumpul peran warga negara dalam pengawasan partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai

³<http://www.antikorupsi.org/id/content/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi>, diakses tanggal 24 Oktober 2014.

⁴<http://www.beritaonline.web.id/2013/03/partai-politik-paling-korup-menurut-lembaga-survei.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2014.

pemegang kedaulatan tertinggi sangat strategis.

Oleh karena itu, sangat penting adanya upaya merevitalisasi peran warga negara dalam hal ini perseorangan atau kelompok masyarakat untuk lebih efektif melakukan pengawasan terhadap partai politik. Lagipula masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pengaduan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul “ **GAGASAN PERLUASAN *LEGAL STANDING* DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hanya pemerintah yang memiliki *legal standing* dalam pengajuan pembubaran Partai Politik ?
2. Mengapa perseorangan atau kelompok masyarakat perlu diberikan *legal standing* dalam usul pembubaran partai politik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab hanya pemerintah saja yang memiliki *legal standing* dan menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pengajuan pembubaran partai politik serta upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat juga memiliki *legal standing* dalam pengajuan pembubaran Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman

⁵ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010. Hal.122

tentang pengaturan *legal standing* dan mekanisme pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia akademis tentang pengaturan perluasan *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

a) Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam teori kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam negara modern sekarang ini, dimana penduduknya sudah banyak dan wilayahnya cukup luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.

Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung 2 (dua) arti, yaitu : pertama, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi

konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila.⁶

b) Teori HAM

Perjuangan dan kelahiran HAM di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Perkembangan pemikiran HAM, khususnya di bidang sipil dan politik, dapat dikelompokkan ke dalam kurun waktu 1908-1945 dan 1945-sekarang.⁷

Dalam pengertian terkini, HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal usul kebangsaan dan etnisitas, warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa, atau status-status lainnya. UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia dalam tataran regulasi semakin membaik dengan pembangunan sistem perlindungan HAM di Indonesia melalui berbagai regulasi. Jaminan normatif ini masih perlu diperbaiki, dan yang paling utama adalah pelaksanaan secara konsisten komitmen terhadap HAM oleh lembaga-lembaga negara, aparat pemerintah dan semua pihak. Berbagai mekanisme pengawasan untuk penegakan HAM yang telah terbentuk juga diharapkan dapat berjalan dengan efektif untuk

⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.7.

⁷ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hal. 4.

⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999.

memastikan berjalannya penikmatan HAM di Indonesia.

c) Teori Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *Rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)⁹.

Mengenai pengertian badan hukum, para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya menurut Majiers yang menyatakan Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.¹⁰ Sedangkan Loegemann menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. Hukum organisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu.¹¹

Badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*).

⁹ <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>. diakses tanggal 27 Oktober 2014

¹⁰ Chaidir Ali, *Badan hukum*, Alumni, 1987, hlm. 17.

¹¹ *Ibid*.

2. Kerangka Konseptual

Didalam penelitian ini terdapat istilah-istilah, berikut penulis uraikan sebagai berikut:

- Gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita.¹²
- Legal standing adalah hak untuk mengajukan suatu gugatan.¹³
- Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴
- Pembubaran partai politik adalah mencabut hak hidup dan keberadaan partai politik di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dan sifatnya adalah deskriptif deduktif.

2. Metode dan alat pengumpulan bahan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Arifin firmansyah.. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, KRHN, Jakarta: 2003, hal 11

¹⁴ Lihat Pasal 1 uu no 8 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi.

¹⁵ Widayati, “ *pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan indonesia*” *jurnal ilmu hukum*, fakultas hukum unissula semarang, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hal.24.

dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya, sehingga penelitian ini disebut Penelitian Normatif (*legal research*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti daripada bahan hukum primer, yaitu:
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara alat pengumpulan data studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal. 14-15.

dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini. sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dapat dijawab.¹⁷

4. Analisis data

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”, Pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Partai berasal dari akar kata “part” yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 195-196.

sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.¹⁸

Secara umum partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁹

Dalam mendirikan partai politik tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, yaitu diantaranya Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak pertama Indonesia berdiri sudah ada wacana untuk membubarkan partai politik Alasan pembubaran partai politik dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh partai politik, yang apabila dilanggar atau tidak dipenuhi, dapat menjadi dasar alasan partai politik tersebut dibubarkan. Dalam aturan hukum yang pernah berlaku di Indonesia, alasan pembubaran partai politik pada umumnya terkait dengan prinsip demokrasi, konstitusi, dan ideologi tertentu. Pasal 9 Penpres Nomor 7 Tahun 1959

menentukan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembubaran, meliputi;

1. Partai politik bertentangan dengan asas dan tujuan negara;
2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara;
3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu; dan
4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Alasan ke-3 menjadi dasar pembubaran Partai Masjumi dan PSI pada masa Orde Lama, yaitu dinilai ikut melakukan pemberontakan PRRI/Permesta karena beberapa pimpinan Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan tersebut. Selain pembubaran tersebut, juga terjadi pembekuan Partai Murba dengan alasan karena dianggap menyelewengkan dan membunuh ajaran Soekarno, serta memecah-belah persatuan Nasakom.²⁰

Pada masa Orde Baru, dilakukan kebijakan penyederhanaan melalui fusi partai politik sebagaimana digariskan dalam Tap MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 dan Tap MPR Nomor VIII/MPR/1973. Kebijakan fusi tersebut didasarkan pada alasan perlunya membina kehidupan politik yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengatur tentang larangan terhadap partai politik, yaitu tidak boleh:

- a. menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;

¹⁸ Muchamad Ali Safa'at, "pembubaran partai politik diindonesia(Analisis pengaturan hukum dan praktik pembubaran partai politik 1959-2004) "Disertasi,Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.hal.31.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. PT Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 14

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembekuan Partai Murba.

- b. menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, alasan pembubaran partai politik adalah jika pengurus partai politik menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pengurus partai tersebut dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, d, dan e, dan partainya dapat dibubarkan. p

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Legal Standing* dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Menjadi hal yang patut untuk dipertanyakan apabila hanya satu pihak yang memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam pengajuan pembubaran partai politik, sama halnya pemerintah memonopoli hak tersebut dan mengabaikan keberadaan masyarakat yang juga memiliki hak untuk berpendapat atau mengeluarkan suaranya.

Selain alasan pembubaran partai politik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga mengatur hukum acara perkara

pembubaran partai politik Ditetapkan bahwa yang menjadi pemohon adalah Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat.²¹ Pemerintah sebagai Pemohon juga dapat diwakili oleh instansi lain namun dengan perintah Presiden seperti Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden.²²

Menurut Jimly Asshiddiqie, apabila hak pengajuan pembubaran diberikan kepada pihak lain, termasuk partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu harus dihindarkan karena dalam demokrasi seharusnya sesama partai politik harus bersaing secara sehat. Oleh karena itu partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik.²³

Pemerintah juga berketetapan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan atau memang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan agar partai politik atau badan hukum, baik yayasan, perseroan terbatas, maupun perkumpulan yang telah memperoleh badan hukum, tidak dilakukan, atau memperoleh perlindungan, dan tidak melakukan pembubaran oleh pihak - pihak lain secara semena - mena atas dasar apa pun.²⁴

Pemerintah juga berketetapan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan atau memang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan agar partai politik atau badan hukum, baik yayasan, perseroan terbatas, maupun perkumpulan yang telah

²¹ Pasal 68 Ayat (1) dan Penjelasannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²² Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat... Op.cit.*, hlm. 205.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011

memperoleh badan hukum, tidak dilakukan, atau memperoleh perlindungan, dan tidak melakukan pembubaran oleh pihak - pihak lain secara semena - mena atas dasar apa pun.²⁵

Pemerintah adalah badan hukum yang diakui Negara dan merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan terhadap partai politik, serta partai politik yang menjadi badan hukum public pula. Namun perseorangan atau kelompok masyarakat bukanlah badan publik layaknya pemerintah dan partai politik. Tapi bukan berarti perseorangan atau kelompok masyarakat tidak dapat mengajukan pembubaran partai politik seperti pemerintah. Karena rakyat melihat dan merasakan dampak langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik.

Masyarakat memiliki hak dan peran besar terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia, Masyarakat juga harus menjadi pihak yang dapat mengawasi perkembangan dan pergerakan partai politik. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberikan kepada rakyat untuk dapat memberikan pendapat dan suaranya terhadap pemerintahan termasuk juga unsur- unsur didalamnya yang salah satunya adalah partai politik.

B. *Legal Standing* Perseorangan atau Kelompok Masyarakat sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik

1. *Ius Constituendum Legal Standing* Permohonan Pembubaran Partai Politik

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diposisikan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di

Indonesia. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya di negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.²⁶

Pemberian *legal standing* untuk warga negara sebagai pemohon perkara pembubaran partai politik adalah dalam rangka menerjemahkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat pemberian *legal standing* tersebut sangat penting karena pada dasarnya partai politik itu berdiri atas kebutuhan rakyat. Jika tujuan dan aktivitas partai politik itu sudah melenceng dan tak sesuai lagi dengan kehendak rakyat bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rakyat harus mengevaluasinya. Pemberian *legal standing* tersebut adalah bagian dari cara mengevaluasi partai politik. Jika eksistensi partai politik membahayakan negara maka seharusnya rakyat diberikan hak untuk mengusulkan pembubaran partai politik sebagaimana dia punya hak untuk mendirikan partai politik.

Di sisi lain, sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum, pemberian *legal standing* sebagaimana dimaksud di atas sangat penting karena salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pembubaran partai politik merupakan bagian dari pembatasan hak asasi dalam rangka menjamin hak asasi warga negara lainnya. Namun apabila usul pembubaran partai politik itu hanya diberikan kepada pemerintah, tentu belum menjamin hak asasi seluruh warga negara. Sebagai upaya mewujudkan jaminan hak asasi manusia terhadap seluruh warga

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi...*, *Op. Cit.*, hlm. 58

negara, maka pemberian legal standing terhadap perseorangan atau kelompok masyarakat tidak dapat ditawar lagi, karena dengan hal inilah Indonesia dapat menguatkan eksistensinya sebagai negara hukum.

2. Upaya Pemberian *Legal Standing* bagi Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik.

penulis mengusulkan perlunya revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 68 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak hanya diberikan kepada pemerintah melainkan warganegara dalam hal ini perseorangan atau kelompok masyarakat harus diberikan legal standing sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Jadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu pemerintah dan warganegara yang konkritnya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas terhadap perluasan *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik di Indonesia dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* dalam permohonan pembubaran partai politik merupakan Suatu kedudukan yang dalam posisi tersebut dapat mempersoalkan atau mempermasalahkan suatu partai yang dianggap telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini hanyalah di berikan kepada pemerintah oleh undang-undang sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan

pembubaran suatu Partai Politik di Indonesia. Dikarenakan hanya pemerintahlah yang pantas dan dianggap layak oleh dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk mendapatkan kedudukan hukum tersebut dalam pengajuan pembubaran partai politik. Jaminan kebebasan orang lain untuk berserikat dan berkumpul serta menghindari pembubaran oleh pihak - pihak lain secara semena – mena, juga dijadikan alasan kenapa hanya pemerintah yang menjadi satu-satunya pemilik legal standing dalam pengajuan pembubaran partai politik. Dan juga dikarenakan pemerintahlah yang memberikan izin pendirian partai politik maka pemerintah juga yang memiliki hak dan wewenang mengajukan permohonan membubarkan partai politik. Namun penulis berpendapat berbeda karena Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur didalam UUD tahun 1945, maka sudah sepantasnya rakyat juga diberikan peran dalam pengawasan serta pengajuan pembubaran partai politik.

2. Dengan diberikannya legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat maka pengawasan warganegara terhadap partai politik akan semakin *efektif* karena warganegara dapat secara langsung melakukan koreksi yang konstruktif yaitu melalui usul pembubaran partai politik. Hal ini juga menjadi peringatan bagi partai politik yang tidak menjalankan amanah rakyat serta juga dapat menimbulkan efek jera kepada partai-partai politik yang berjalan tidak pada koridor yang semestinya. Terlebih lagi kepada partai pemerintahan yang dapat dikatakan kecil kemungkinannya untuk diajukan permohonan pembubarannya, dikarenakan pejabat

pemerintah berasal dari partai tersebut. Apabila perseorangan atau kelompok masyarakat mendapatkan legal standing permohonan pembubaran partai politik, maka partai pemerintah yang melanggar hukum akan dapat diajukan juga permohonan pembubarannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan legal standing bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam usul pembubaran partai politik adalah merevisi Pasal 68 Undang-undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara dalam usul pembubaran partai politik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian tentang perluasan *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik di Indonesia adalah:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara usul pembubaran partai politik. Dan bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik.
2. Rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) diberikan penafsiran yang lebih tegas yakni untuk dapat membubarkan partai politik, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga

bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chaidir. 1987. *Badan hukum*, PT. Alumni : Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press: Jakarta.
- , Jimly. 2006, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- , Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press: Jakarta.
- Bahar, Saafroedin. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Grafika Pustaka Utama: Jakarta.
- , Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. PT Gramedia: Jakarta.
- Firmansyah, Arifin. 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. KRHN: Jakarta.
- Firdaus, Emilda. 2010. *Hukum Tata Negara*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- H. Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia: Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir*

- Abad Ke-20*, Edisi Pertama. Alumni: Bandung.
- Karim, M. Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang-Surut*, Rajawali Press: Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim.1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*. Sinar Bakti: Jakarta.
- Lubis, Solly. 1994.*Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.
- M.S, Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*. Paradigma: Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni: Bandung.
- Marbun ,S.F. 2011.*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Nasution, A. H. 1967. *Menegakkan keadilan dan kebenaran I*. Seruling Masa: Jakarta.
- Neumann, Sigmund. 1963. “ *Modern Political Parties,*” dalam *Comparative Politics: A Reader*. The Free Press of Glencoe: London.
- Nowak, Manfred. 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia*. Raoul Wallenberg Institute: Jakarta.
- Noer , Deliar. 1987. *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional 1945 -1965*. PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J.2008. *Mendemokratiskan PEMILU dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. PT. Alumni : Bandung.
- Sampurno, Silverio R.L. Aji. 1995. *Latar Belakang Keluarnya Keppres Nomor 200 Tahun 1960: Sekitar Pembubaran Masyumi*, Penerbitan Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Sukarno. 1964. *Dibawah Bendera Revolusi*. Panitya Penerbit: Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2001.*Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Thaib, Dahlan. 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty: Yogyakarta.

B. Jurnal dan kamus

- Ali Safa’at, Muchamad. 2009. Pembubaran partai politik diindonesia(Analisis pengaturan hukum dan praktik pembubaran partai politik 1959-2004). *Disertasi*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.Jakarta.
- Rusdi. 1997. *Partai Sosialis Indonesia Dan Peranan Kepolitikannya 1948 – 1960, Tesis*. Program studi Ilmu Sejarah Bidang Ilmu

Budaya Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Widayati. 2011. "Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.XXVI(2) Agustus
Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Penetapan Presiden Tahun 1959 Nomor 7 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1961 Tentang Penolakan pengakuan PSSI, PRN, PRI, PRN.
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 Tentang Pembekuan Partai Murba.
Deklarasi Universal HAM (DUHAM 1948) dan Deklarasi Wina Tahun 1993.

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam Partai Politik.

Putusan Perkara No. 02.G/WPP/2001.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-IX/2011

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA 419/7/2001.

D. Website

<http://www.antikorupsi.org/id/content/arpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi>. diakses tanggal 24 Oktober 2014.

<http://www.beritaonline.web.id/2013/03/partai-politik-paling-korup-menurut-lembaga-survei.html>. diakses tanggal 24 Oktober 2014.

<http://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/statutes/constitutional-court-act/viii-deciding-on-the-unconstitutionality-of-the-ac/> . diakses tanggal 23 desember 2014.